



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan Desa yang taat pada peraturan perundang-undangan guna memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

- dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
12. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
24. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan Desa.

25. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan yang masuk ke APBDes melalui rekening kas Desa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
28. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja Desa.
31. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja Desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun periode anggaran.
33. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
34. Piutang Desa adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Desa dan/atau hak Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
35. Utang Desa adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Desa dan/atau kewajiban Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran.
38. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
40. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan terhadap perbendaharaan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan bendaharawan Desa yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
41. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap bendaharawan dengan tujuan penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya baik secara langsung maupun tidak langsung Desa menderita kerugian.

BAB II

RUANG LINGKUP KEUANGAN DESA

Pasal 2

Ruang lingkup Keuangan Desa meliputi :

- a. Hak Desa untuk melakukan Pungutan Desa;
- b. Hak Desa untuk melakukan Pinjaman;
- c. Kewajiban Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Kewajiban Desa membayar tagihan pihak ketiga;
- e. Penerimaan Desa;
- f. Pengeluaran Desa;
- g. Pembiayaan Desa;
- h. Kekayaan Desa yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUM Desa; dan
- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas :
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel; dan
 - c. Partisipatif.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan keuangan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 4

APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RKPDes.

Pasal 6

Tahun Anggaran APBDes sama dengan tahun anggaran APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 7

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes adalah mata uang rupiah.

Pasal 8

Semua penatausahaan dan pengeluaran Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dicatat dan dikelola dalam APBDes.

BAB IV

PENGALOKASIAN ADD, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN DALAM APBD

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Banggai Kepulauan dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun berjalan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa selaku penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

BAB V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 13

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - c. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; dan
 - d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan/Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDes;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB VI APBDes

Bagian Kesatu Struktur APB Desa

Pasal 17

- (1) APBDes terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 18

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Transfer; dan;
 - c. Pendapatan lain-lain.

- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha Desa;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa, Tanah Kas Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi, gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 19

- (1) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan dapat bersifat khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 20

- (1) Kelompok Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

**Bagian Ketiga
Belanja Desa**

Pasal 21

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 23

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 24

- b. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, digunakan pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. Benda pos;
 - c. Bahan/material;

- d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/penggandaan;
 - f. Sewa kantor Desa;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. Makanan dan minuman rapat;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;
 - l. Honorarium narasumber/ahli;
 - m. Operasional Pemerintah Desa;
 - n. Operasional BPD;
 - o. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- d. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- g. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi tentang penetapan masyarakat atau kelompok masyarakat dan banyaknya barang yang diberikan.

Pasal 25

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu

antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antara lain adanya wabah penyakit.
- (5) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 27

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Operasional Pemerintah Desa;
 4. Tunjangan BPD;
 5. Operasional BPD;
 6. Insentif Rukun Warga; dan
 7. Insentif Rukun Tetangga.

Pasal 28

Belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a angka 1 meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan tata ruang Desa;
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan informasi Desa;
- f. Penataan peraturan perundang-undangan Desa;
- g. Penataan struktur organisasi pemerintah Desa;
- h. Pengelolaan keuangan Desa;
- i. Pemilihan Kepala Desa;
- j. Penjaringan Perangkat Desa;
- k. Penjaringan Keanggotaan BPD;
- l. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- m. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- n. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

- o. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 29

Belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a angka 2 meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, meliputi :
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
 5. Infrastruktur Desa lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan Desa, seperti posyandu;
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi :
 1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung Desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Kapal penangkap ikan;
 11. Cold storage (gudang pendingin);
 12. Tempat pelelangan ikan;
 13. Tambak garam;
 14. Kandang ternak;
 15. Instalasi biogas;
 16. Mesin pakan ternak; dan
 17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan

kondisi Desa.

- e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 - 1. Penghijauan;
 - 2. Pembuatan terasering;
 - 3. Pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. Perlindungan mata air;
 - 5. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. Perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 30

Belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a angka 3 meliputi:

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 31

Belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a angka 4 meliputi:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, yang meliputi :
 - 1. KPMD;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok masyarakat miskin;
 - 6. Kelompok nelayan;
 - 7. Kelompok pengrajin;
 - 8. Kelompok peternak;
 - 9. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10. Kelompok pemuda; dan
 - 11. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

**Bagian Keempat
Pembiayaan Desa**

Pasal 32

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, mencakup :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. Penghematan belanja; dan
 - c. Sisa kegiatan lanjutan.
- (3) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
 - b. Mendanai kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; dan
 - d. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 35

Pedoman dan mekanisme penyusunan APBDes diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Bagian Kesatu

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBDes dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memperoleh penghasilan tetap yang sama dengan Kepala Desa defenitif.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa juga memperoleh tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (3) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, berlaku juga bagi Pejabat Sementara Kepala Desa.

Bagian Kedua
BPD

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dianggarkan melalui APBDes dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, BPD memperoleh biaya operasional yang dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Alat Tulis Kantor;
 - b. Penggandaan;
 - c. Konsumsi Rapat;
 - d. Pakaian Dinas;
 - e. Biaya Perjalanan Dinas;
 - f. Alat dan Kebersihan; dan
 - g. Kebutuhan lain sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 43

Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Sosialisasi;
- c. Pembimbingan Teknis; dan
- d. Kunjungan lapangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 44

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Bupati menetapkan Bank yang melakukan pelayanan atas penerimaan uang Desa.
- (3) Penetapan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai dan operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan terlebih dahulu dievaluasi oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai dan operasional perkantoran kepada Camat.
- (5) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 49

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 50

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 51

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan, apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes.

Pasal 53

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes.
- (2) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada BPD.

BAB IX

MEKANISME TRANSFER DANA DARI KAS DAERAH KEREKENING DESA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan transfer dana dari kas daerah kerekening desa sesuai dengan tingkat kebutuhan Desa.
- (2) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menetapkan APBDes tahun berjalan.
- (3) Mekanisme transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni masing-masing sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) Penentuan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- (5) Transfer dana dari kas daerah kerekening desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

MEKANISME PENCAIRAN DANA DARI KEREKENING DESA

Pasal 54

- (1) Pencairan dana dari ke rekening desa hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
- (2) Bendahara Desa dilarang melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening desa tanpa disertai dokumen SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD.

BAB XI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 55

- (1) Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 56

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), menggunakan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

BAB XII
PELAPORAN KEUANGAN DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa :
 - a. Laporan Semester Pertama; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun.
- (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDes.
- (3) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Pendapatan;
 - b. Belanja; dan
 - c. Pembiayaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri :
- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun berjalan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang masuk ke Desa.

Pasal 59

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 60

- (1) Laporan realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pasal 61

- (1) Laporan realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 62

Format Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Semester Pertama dan Semester Akhir Tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes,

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DESA
DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa menerima Dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Penerimaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Desa menerima Dana berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Desa menerima Dana berupa ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Penerimaan ADD Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH DESA DENGAN BUMDESA,
DAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK MENGIKAT

Pasal 66

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Penyertaan Modal pada BUMDes.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi dengan BUMDes
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes.
- (4) Pemerintah Desa berhak atas keuntungan yang diperoleh BUMDes.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang dari pihak ketiga.

BAB XVI

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA

Pasal 68

- (1) Pemerintah Desa berhak mengelola dana Simpan Pinjam yang dikelola oleh kelompok masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan barang/bahan kepada kelompok masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Pemberian bantuan barang/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam APBDes.

BAB XVII

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DESA LAINNYA

Pasal 70

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa untuk kepentingan masyarakat dan Desa.
- (2) Beban keuangan yang terjadi akibat Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APB Desa masing-masing Desa.

BAB XVIII

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUMDes.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari APBDes.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Mekanisme Penyertaan modal Pemerintah Desa pada

BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pembinaan oleh Bupati

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Fasilitasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. Fasilitasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 - c. Fasilitasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes;
 - d. Fasilitasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes; dan
 - e. Fasilitasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
- (4) Tata cara pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Oleh Masyarakat

Pasal 73

- (1) Untuk lebih transparansi pengelolaan Keuangan Desa, Masyarakat Desa berhak melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD.
- (3) Tata cara pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengawasan oleh BPD

Pasal 74

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBDes.
- (2) Dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBDes, BPD menerima dan menindaklanjuti hasil temuan masyarakat atas pelaksanaan APBDes.
- (3) Pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengawasan oleh Pejabat Fungsional

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa, Bupati mengangkat Pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup semua aspek keuangan Desa.
- (4) Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pengawas Internal dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA, SANKSI
ADMINISTRATIF DAN GANTI RUGI

Pasal 76

- (1) Setiap Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai dalam unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Kepala Desa dan Bendahara Desa yang melakukan pencairan dana tanpa melalui mekanisme SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas verifikasi yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Setiap Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang berakibat terjadinya kerugian Desa berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Fungsional dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang bukan Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang berakibat terjadinya kerugian Desa berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Fungsional dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa yang tidak menyampaikan laporan realisasi APBDes baik semester pertama, semester kedua maupun selama 1 (satu) tahun anggaran dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa dan Pelaksana Kegiatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya kerugian Desa diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Setiap Perangkat Desa selain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa dan Pelaksana Kegiatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya kerugian Desa diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Desa yang berada dalam pengurusannya.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Penggunaan terhadap Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan akan diatur secara khusus melalui Petunjuk Teknis Operasional.
- (2) Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas di Desa.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 nNomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 14**

**NOREG 97 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH (14/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

I. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola keuangan sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut diatas diperlukan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan dalam mengelola keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan Desa yang taat pada peraturan perundang-undangan guna memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa;

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa melalui Peraturan Daerah.

Dalam mengelola keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan Desa yang meliputi :

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipatif;
- d. Tertib; dan
- e. Disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Bahwa salah satu prinsip yang diterapkan melalui Peraturan Daerah dalam membiayai segala pengeluaran desa hanya dapat dilakukan apabila telah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan. Dalam hal APBDes belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang gaji dan biaya operasional dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Desa ini telah diatur mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta bantuan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan. Khusus mengenai ADD Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam

APBD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Banggai Kepulauan dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penetapan alokasi ADD dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dibagi berdasarkan ketentuan :

- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

Bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kedudukan kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan dan Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- a. Menentukan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dan pengelolaan keuangan Desa efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pembentukan dan mekanisme penyusunan APB Desa dapat memberikan pedoman bagi semua Desa yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

CONTOH : format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan


.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, P.


LANLA LAOSA

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

CONTOH : Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, P.


LANIA LAOSA

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

CONTOH : Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal
 Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
LANIA LAOSA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Format Penatausahaan

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

KLAVIA LAOSA

Catatan :
 sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Buku Bank Desa

DESA KECAMATAN
 BUKU BANK DESA
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN			PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI										
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF										

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

.....
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
 - Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
 - Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
 - Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
 - Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
 - Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
 - Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
 - Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
 - Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan</i>				

				<i>Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				

				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				

2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 14 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA
 SEMESTER AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLAH REALISA SI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				

2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan BPD			
2	1	2	Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Benda POS			
				- Pakaian Dinas dan Atribut			
				- Pakaian Dinas			
				- Alat dan Bahan Kebersihan			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan			
				- Air, Listrik, dan Telepon			
				- Honor			
				- dst.....			
2	1	2	3	Belanja Modal			
				- Komputer			
				- Meja dan Kursi			
				- Mesin TIK			
				- dst.....			
2	1	3	Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- ATK			
				- Penggunaan			
				- Konsumsi Rapat			
				- dst			
2	1	4	Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- ATK			
				- Pengadaan			
				- Konsumsi Rapat			
				- dst			
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2	1	3	Belanja Modal			

				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				:				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
							
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				

			- Obat-obatan - dst.....				
2	5	2	Kegiatan.....				
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *l.*



LANIA LAOSA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit Rp.....

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENIN G	URAIAN	ANGGARA N (Rp.)	REALISA SI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				

				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang				

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL
 TTD
 (KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
 Kepala Desa
 (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

(Handwritten Signature)
LANTIA LAOSA